

**EFEKTIVITAS HALAL CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL
GRATIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL
DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD SYAUQI ABDUL HAQ
NIM: 211030800025**

**PEMBIMBING:
Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.,**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal semakin meningkat, terutama bagi muslim yang diwajibkan mengonsumsi yang halal (QS. Al-Baqarah:168). Pemerintah merespons melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana terbaru, dengan BPJPH sebagai penyelenggara melalui program SEHATI. Penelitian ini menganalisis efektivitas PP No. 42/2024 dengan studi kasus pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga sebagai LP3H dalam pendampingan sertifikasi halal gratis untuk UMK di Yogyakarta

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasinya di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data secara tematik, serta penarikan kesimpulan dengan merujuk pada teori efektivitas hukum dan konsep jaminan produk halal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 telah berjalan cukup efektif dalam pelaksanaan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Yogyakarta, khususnya melalui mekanisme pendampingan yang diselenggarakan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Jika ditinjau melalui lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat dilihat bahwa aspek substansi hukum telah didukung oleh regulasi yang memadai dan dapat dipahami dengan baik oleh para aktor pelaksana. BPJPH sebagai penegak hukum menunjukkan kinerja yang konstruktif dalam aspek regulatif dan pembinaan. Sarana pendukung, seperti ketersediaan kuota dan pendamping PPH, telah mencukupi meskipun sistem SIHALAL masih menemui kendala teknis. Partisipasi masyarakat pelaku UMK tergolong tinggi dengan peningkatan kesadaran pasca sosialisasi, sementara faktor budaya lokal turut memperkuat penerimaan terhadap regulasi ini melalui nilai-nilai religius yang mengakar. Di sisi lain, keberhasilan program ini ditopang oleh tiga elemen utama: kualitas internal Halal Center dalam membina pendamping, dukungan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif para pendamping di lapangan. Namun, tantangan tetap ada, meliputi gangguan sistem, dinamika regulasi, dan hambatan geografis yang menyulitkan mobilitas dan akses informasi.

Kata kunci: sertifikasi halal, pendampingan proses produk halal, UMK, efektivitas program, BPJPH

ABSTRACT

The public's need for halal product guarantees is increasing, especially for Muslims who are required to consume halal (QS. Al-Baqarah: 168). The government responded through Law No. 33 of 2014 and Government Regulation No. 42 of 2024 as the latest implementing regulations, with BPJPH as the organizer through the SEHATI program. This research analyzes the effectiveness of PP No. 42/2024 with a case study on the Halal Center UIN Sunan Kalijaga as LP3H in assisting free halal certification for MSEs in Yogyakarta.

This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach that is descriptive-analytical in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation at the Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta as the research location. The juridical approach is used to examine the legal provisions governing the implementation of halal certification, especially Government Regulation Number 42 of 2024, while the empirical approach is used to understand its implementation in the field. Data analysis is carried out descriptively-qualitatively through the process of data reduction, thematic data presentation, and conclusion drawing by referring to the theory of legal effectiveness and the concept of halal product guarantee.

The findings of this study indicate that Government Regulation Number 42 of 2024 has been quite effective in implementing the free halal certification program for MSEs in Yogyakarta, especially through the assistance mechanism organized by the Halal Center UIN Sunan Kalijaga. When viewed through the five factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, it can be seen that the legal substance aspect has been supported by adequate regulations and can be well understood by the implementing actors. BPJPH as a law enforcer shows constructive performance in the regulative and coaching aspects. Supporting facilities, such as the availability of quotas and PPH assistants, are sufficient even though the SIHALAL system still encounters technical problems. Community participation of MSE actors is high with increased awareness post-socialization, while local cultural factors also strengthen acceptance of this regulation through deep-rooted religious values. On the other hand, the success of this program is supported by three main elements: the internal quality of the Halal Center in fostering assistants, collaborative support from various stakeholders, and active involvement of assistants in the field. However, challenges remain, including system disruptions, regulatory dynamics, and geographical barriers that make mobility and access to information difficult.

Keywords: halal certification, halal product process assistance, MSEs, program effectiveness, BPJPH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syauqi Abdul Haq
NIM : 21103080025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi saya yang berjudul: **“Efektivitas Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dan Dampaknya Terhadap Jaminan Produk Halal di Yogyakarta”** adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 30 Juni 2025 M.
4 Muharram 1447 H.
Yang menyatakan,



Muhammad Syauqi Abdul Haq
NIM: 21103080025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Syauqi Abdul Haq

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Muhammad Syauqi Abdul Haq
NIM	: 21103080025
Judul	: "Efektivitas Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dan Dampaknya Terhadap Jaminan Produk Halal di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M
20 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing


Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.

: 19970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-809/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul

: EFektivitas Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dan Dampaknya Terhadap Jaminan Produk Halal di Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAUQI ABDUL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080025
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 687efc78f2aa4



Pengaji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 687075c873716



Pengaji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6874701c4cbec



Yogyakarta, 17 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6881e1403d728

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“Tak ada yang tahu, kapan kau mencapai tuju. Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, bersender pada waktu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan halhamdallah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Ta’ala. berikan, penyusun persembahkan karya ini kepada:

1. Abah Edi Sutapa, terimakasih selalu memberikan arahan kepada penyusun. Terimakasih atas doa dan dukungan setiap langkah penyusun lakukan.
2. Umi Surati, perempuan hebat yang tlah memberikan segalanya pada penyusun hingga bisa berada di sini. Terimakasih atas doa yang selalu Umi lakukan.
3. Mas Alwan, Maulda dan Fauzan. Terimakasih sudah selalu membersamai baik suka maupun duka.
4. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bisa melewati proses ini
5. Keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
6. Sleuruh dosen, guru, ustaz dan ustazah yang telah memberikan arahan dan masukkan kepada penyusun.
7. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya teman-teman seperjuangan di Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021 terimakasih telah bersama belajar baik luar maupun dalam kampus. Semoga di manapun kalian berada selalu diberi kemudahan setiap jalannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan penulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud pengalihan adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Ba‘	B	Be
تَ	Ta‘	T	Te
ثَ	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha‘	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
رَ	Ra‘	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Syaddah

مُتَعْدَدَةٌ	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عَدَدَةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----o' ----	Fathah	ditulis	A
2.	----o' ----	Kasrah	ditulis	I
3.	----o' ----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اَسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اَنْسَأ	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī

	العلوان	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Û 'Ulūm

1. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غير هم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	ditulis	<i>aantum</i>
أَدْعَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكِّمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sedang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau Pengucap.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشَّكْرُ لِلَّهِ، لَا حُولَّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ وَالخَاتِمِ

لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan senantiasa membimbing penyusun salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dan Dampaknya Terhadap Jaminan Produk Halal di Yogyakarta”** Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Selesainya skripsi ini tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak Hashfi Luthfi, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dalam perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Abah Edi Sutapa dan Umi Surati selaku kedua orang tua penyusun yang selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi.
8. Mas dan adik-adik tercinta Mas Alwan, Maulida dan Fauzan yang memberi semangat untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan.
9. Keluarga besar yang selalu memberi semangat umtuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman HAMASI Jogja seangkatan Undipa, Ical, Ghazi, Angga, Rifqi, Yusron, Jundu, Jantung, Rafi, dan teman-teman HAMASI angakatan bawah
11. Teman-teman seperjuangan kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 yang semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya.
12. Teman-teman UKM JQH Al-Mizan dari divisi tafhizh, Busines Law Center (BLC), IMM Syarkum dan PC iMM Syarkum.

13. Para narasumber, terimakasih telah berkenan untuk menjadi informan dari penelitian penyusun.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi bermanfaat bagi seluruh pembaca dan di ridhoi Allah Swt. dalam setiap keinginan-keinginannya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi

khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, Aamiin.

Yogyakarta, (6 Muharram 1447 H)
1 Juli 2025 M

Penyusun,



Muhammad Syauqi Abdul Haq
NIM. 21103080025

DAFTAR ISI

Table of Contents

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Pembahasan	17
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM DAN JAMINAN PRODUK HALAL	19
A. Efektivitas Hukum	19
B. Jaminan Produk Halal	21
C. Konsep Halal dalam Hukum Islam	24
D. Sertifikat Halal	25
BAB III LEMBAGA HALAL CENTER UIN SUNAN KALIJAGA DAN PERAN SERTIFIKAT HALAL GRATIS DI YOGYAKARTA	29
A. Halal Center UIN Sunan Kalijaga	29
1. Sejarah	29
2. Visi dan Misi	30
3. Struktur organisasi	31

4. Tugas dan Wewenang.....	32
B. Program Sertifikat Halal Gratis.....	33
1. Gambaran Umum Program	33
2. Tujuan Program.....	36
3. Alur Penerbitan Sertifikat Halal Gratis	36
C. Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta	38
BAB IV EFEKTIVITAS PP 42 TAHUN 2024 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL OLEH HALAL CENTER UIN SUNAN KALIJAGA: ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	47
A. Analisis Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 pada Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Halal Center UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta	47
1. Faktor Hukum	48
2. Faktor Penegak Hukum.....	58
3. Faktor Sarana	62
4. Faktor Masyarakat.....	66
5. Faktor Budaya	72
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Halal Center dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis	76
1. Faktor Pendukung	76
2. Faktor Penghambat.....	80
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Capaian Sertifikat Halal Halal Center Empat Tahun Terakhir.....	4
Tabel 3.1 Klasemen LP3H dengan Jumlah Produk Bersertifikat Halal Terbanyak	42
Tabel 3.2 Pendamping Proses Produk Halal (PPH).....	45
Tabel 3.3 Pelaku UMK DIY.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah terlepas dari beragam kebutuhan. Baik itu makanan, pakaian dan rumah. Namun seiring berubahnya zaman kebutuhan tersebut tak cukup sebatas itu. Kebutuhan masyarakat terus berkembang.¹ Salah satunya adalah kebutuhan akan adanya jaminan halal terhadap segala hal yang melekat pada masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pada masyarakat muslim sendiri kebutuhan akan hal-hal yang halal menjadi suatu kewajiban.² Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³ Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan terkait hal-hal yang halal.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, telah menjamin hak setiap warga negara, termasuk hak untuk beragama Islam. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah adanya ketentuan mengenai produk halal. Untuk mewujudkan jaminan produk halal ini, pemerintah kemudian merumuskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

¹Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22.1 (2020). hlm. 52

²Fatimah Nur, "Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1.1 (2021). hlm.43

³Al-Baqarah. (2): 168

tentang Jaminan Produk Halal.⁴ Kemudian berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia sesuai dengan ketentuan halal Undang-Undang ini secara khusus mengatur bagaimana produk yang beredar di Indonesia harus dipastikan kehalalannya. Agar pelaksanaan undang-undang tersebut lebih terarah, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan secara detail tentang bagaimana sistem jaminan produk halal dijalankan dan mengatur terkait ketentuan dari proses produk halal, hingga mengatur terkait sanksi.

BPJPH kemudian meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau biasa disebut dengan program SEHATI,⁵ Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau.

Seiring berjalananya waktu, sertifikat halal gratis meskipun dirancang untuk mempermudah akses pelaku UMK terhadap sertifikasi halal, ternyata masih dinilai masih belum efektif. Dalam Penelitian yang ditulis oleh Usnan, Aisy Rahmadani, dan Kortis Luhut Maharani mengungkapkan bahwa

⁵Badan Penyelenggara Proses Produk Jaminan Halal, Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis, <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis> diakses pada tanggal 25 September 2024

terdapat berbagai masalah dalam implementasi sertifikasi halal, beberapa diantaranya adalah kurangnya sosialisasi program di kalangan UMK dan responsivitas pelaku usaha terhadap regulasi SEHATI. Penelitian ini juga mencatat bahwa peran pendamping dalam proses sertifikasi belum maksimal.⁶ Dari hasil penelitian tersebut peneliti tertarik meneliti lebih dalam terkait efektivitas program tersebut, namun peneliti lebih memfokuskan peranan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selaku badan yang erat kaitannya dengan program ini.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) merupakan sebuah entitas yang memiliki tugas untuk mendampingi dan mengawasi proses produk halal (PPH) untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditentukan. Tugas LP3H mencakup pengelolaan berkas, pengawasan proses produksi, sampai pada penerbitan sertifikat halal. LP3H dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk halal.⁷

Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan lembaga pusat studi dalam kajian halal.⁸ Halal Center UIN Sunan Kalijaga juga merupakan lembaga yang menaungi LP3H UIN Sunan Kalijaga. LP3H

⁶Usnan Usnan, Aisy Rahmad'ani, dan Kortis Luhut Maharani. "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia." JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance), vol 2;3, (2024) hlm. 100

⁷Sertifikasi Halal Indonesia, Apa Itu LP3H? Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?, <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2024

⁸Halal Center UIN Suanan Kalijaga <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/964-Visi-Misi-> diakses pada Tanggal 13 Oktober 2024

(Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri merupakan Lembaga yang dibentuk dan tersertifikasi oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Lembaga Pendamping pertama di Indonesia dengan beberapa LP3H lain dari unsur PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).⁹

Halal Center UIN Sunan Kalijaga telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan program sertifikasi halal gratis (SEHATI), yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikasi halal.¹⁰ Dalam pendampingan Halal Center telah membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dengan jumlah yang cukup banyak, berikut adalah data perolehan sertifikat yang berhasil dibantu melalui Halal Center:

Tabel 1.1 Jumlah Capaian Sertifikat Halal Halal Center

Empat Tahun Terakhir¹¹

Tahun	Jumlah Sertifikat Halal (SH)
2021	49
2022	14.234
2023	121.463
2024	44.748

⁹Halal Center UIN Sunan Kalijaga, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal-> diakses pada tanggal 9 Oktober 2024

¹⁰Irma Yuliani,"Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal." Krigan: Journal of Management and Sharia Business vol 1;2 (2023), hlm. 64

¹¹Olap Halal <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a0ce06f5-a2d9-4d4d-8c19-4fe4eb80e7ee#refresh=60> diakses pada 30 Mei 2025

Jika dilihat dari data ini terlihat bahwa pada periode tahun 2023 Halal Center mampu membantu sertifikasi halal sebanyak 121.463 sertifikat, namun angkanya merosot pada periode tahun 2024 menjadi 44.748 sertifikat saja. Maka hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Halal Center.

Melalui penelitian ini penyusun berusaha mengungkap efektivitas dari penerapan peraturan terkait pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam sertifikasi halal yang tertuang dalam . dengan studi kasus Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang lebih berfokus pada sertifikasi halal UMK yang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penjabaran hal tersebut di atas, maka judul penelitian ini yaitu **“EFEKTIVITAS HALAL CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL DI YOGYAKARTA.”** Yang dimaksud efektivitas dalam judul yaitu efektivitas peraturan yang kemudian melihat contoh praktik nyata atau studi kasus pada Halal Center dalam pendampingan UMK yang mengikuti sertifikasi halal gratis di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam implementasinya pada pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Yogyakarta (studi kasus Halal Center UIN Sunan Kalijaga)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam pendampingan sertifikasi halal gratis oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Yogyakarta (studi kasus Halal Center UIN Sunan Kalijaga)
- b. Mengungkap faktor pendukung dan penghambat terdapat pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam menjalankan pendampingan program sertifikat halal gratis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini 2 manfaat yaitu secara teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut andil memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya khususnya pada hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur tentang hukum Islam khususnya di bidang Muamalah. Penyusun juga berharap penelitian ini menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pemahaman sertifikasi halal, khususnya sertifikasi halal gratis.

D. Telaah Pustaka

Setelah mendalami literatur yang berkaitan dengan sertifikasi halal, penyusun menemukan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Fatika Rahma Hamidah pada Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal.”¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPJPH dalam proses penerbitan sertifikasi halal mengalami kendala seperti penyesuaian antar pihak, karena sebelumnya pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan melalui satu pintu yaitu LPPOM MUI. Disamping itu efektivitas BPJPH sebagai lembaga baru dalam menerbitkan sertifikat halal dibuktikan dengan program-program yang dibuat

¹²Fatika Rahma Hamidah, “Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

oleh BPJPH. Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro pada tahun 2023 yang berjudul “Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia”¹³ hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK. Layanan pengajuan halal mandiri Self Declaremembantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan efektif dan efisien. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan proses waktu penerbitan sertifikasi halal dan jaminan hukum atas produk yang didaftarkan.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Astrid Aprica Isabella dan Pipit Novila Sari pada tahun 2023 yang berjudul “The Effectiveness of Free Halal Certification Services Through the Scheme Self Declare for SMEs in Lampung Province”¹⁴ hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir sertifikasi halal *self declare* telah tersosialisasi dengan baik, namun UMK berharap agar kuota sertifikasi halal gratis diperpanjang/ditambah agar terserap secara merata baik di kota maupun di pelosok-pelosok kabupaten.

¹³Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro, “Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia.: UNES Law Review, vol 6:2, (2023).

¹⁴Astrid Aprica Isabella & Pipit Novila Sari “The Effectiveness of Free Halal Certification Services Through the Scheme Self Declare for SMEs in Lampung Province.” International Journal of Economics (IJE), vol 2:2, (2023).

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Ariska Dewi Pratiwi pada Tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”¹⁵ hasil dari penelitian ini meneunjukan bahwa Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM belum efektif. Hal ini karena para pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan belum mengerti urgensi dari sertifikasi halal. Disisi lain ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan ekonomi serta nilai sosial dan budaya menyebabkan tidak berlakunya regulasi sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kab Madiun. Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Vita Dwi Sakundiana dan Irna Nurhayati pada Tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹⁶ Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di D.I.

¹⁵Ariska Dewi, “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun,” (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO). (2024).

¹⁶Vita Dwi Sakundiana., “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Diss. Universitas Gadjah Mada, 2022.

Yogyakarta sesuai Regulasi Jaminan Produk Halal dan aturan perubahannya melalui undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan dalam pelaksanaanya. Dalam kepatuhan sertifikasi halal oleh pelaku UMK di D.I. Yogyakarta terdapat faktor pendorong dan terdapat faktor penghambatnya Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Alisa Sandrina Ramadhani pada Tahun 2024 yang berjudul “Kendala, pengaruh, dan solusi dalam sertifikasi halal self-declare pada pelaku usaha mikro, pendamping produk halal, dan bpjph di Kota Tangerang Selatan”¹⁷ hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku usaha (PU) belum mengajukan sertifikat halal karena beberapa kendala baik dari sisi PU, dari sisi BPJPH, maupun dari sisi Proses Produk Halal (PPH). Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti dan pendekatan penelitian.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syafii pada Tahun 2024 yang membahas berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory.” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kontribusi Halal Center dalam implementasi Halal Mandatory adalah melaksanakan ketentuan sertifikasi halal dari volontar (sukarela) menjadi mandatory (kewajiban). Pelaksanaan program SEHATI katagori *self declare*

¹⁷Lisa Sandrina Ramadhani, “Kendala, pengaruh, dan solusi dalam sertifikasi halal self-declare pada pelaku usaha mikro, pendamping produk halal, dan bpjph di Kota Tangerang Selatan,” (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk disertifikasi produknya. Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan penelitian.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Nuh Maulana pada Tahun 2024 yang berjudul "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Mendukung Program Self Declare Di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta," Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) sudah baik dalam mendukung program *self declare*, yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek dan pendekatan penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto merumuskan Teori efektivitas hukum, yang menjelaskan bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum akan dianggap efektif jika memiliki dampak hukum yang positif, yang mana hukum mencapai tujuannya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia supaya menjadi suatu perilaku hukum.¹⁸

Dalam teorinya Soerjono Soekanto mengemukakan 5 (lima) faktor yang mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum menurut faktor-faktor tersebut yaitu:

¹⁸Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 2

- a. Faktor hukum itu sendiri, seperti undang-undang bererta aturan turunannya,
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
- e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

2. Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Jaminan Produk Halal hadir dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal ntuk masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Jaminan Produk Halal pada intinya sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional.²⁰

¹⁹Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), hlm. 8

²⁰Kementrian Agama, Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63> diakses pada tanggal 7 Oktber 2024

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan JPH di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jaminan Produk halal sendiri sangat erat kaitannya dengan 2 (dua) faktor pendukungnya, 2 (dua) faktor tersebut yaitu:

a. Konsep halal dalam hukum Islam

Pada dasarnya, dalam hukum Islam terdapat prinsip bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika terdapat *nash* atau dalil yang *shahih* (tidak cacat periyatannya) dan *sharih* (maknanya jelas) yang mengharamkan.²¹

Hal ini juga berlaku untuk makanan dan minuman, pada awalnya semua makanan dan minuman hukumnya adalah halal, kecuali ada *nash* yang mengharamkan, beracun, dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa seluruh makanan dan minuman yang telah diputuskan dalam Alquran keharamannya adalah haram hukum memakannya dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain termuat dalam ketentuan QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Maidah: 88.²²

²¹STID Al-Hikmah, Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya, <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

²²Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam." Journal of Halal Product and Research, 2;1, (2019) Hlm. 46

b. Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan pengakuan resmi mengenai kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses sertifikasi ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.²³

Semenjak 17 Oktober 2019, pemerintah Indonesia mengharuskan semua produk makanan dan minuman, bahan tambahan pangan, dan hasil sembelihan untuk memiliki sertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2024. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari peringatan hingga penarikan produk dari peredaran.²⁴ Batas waktu tersebut kemudian diubah melalui aturan yang terbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan program sertifikasi halal gratis. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berbentuk narasi

²³Kementerian Agama, <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

²⁴Purwowidhu, C. S. "Daftar Sertifikasi Halal Gratis, Begini Caranya." Media Keuangan Kemenkeu (2023). <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

deskriptif dan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses pendampingan yang dilakukan. Pendekatan ini berfokus pada realitas sosial dan hukum yang berkembang di lapangan,²⁵ sehingga memungkinkan eksplorasi terhadap hal-hal yang belum banyak diteliti sebelumnya, khususnya terkait efektivitas lembaga dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal.²⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta-fakta, peristiwa, dan data empiris di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tantangan program sertifikasi halal gratis oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data tersebut secara sistematis, dengan menghubungkannya pada teori efektivitas hukum dan konsep jaminan produk halal.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan sertifikasi halal, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam praktik

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 9

di lapangan. Dengan demikian, hukum dianalisis sebagai norma dan juga sebagai realitas sosial yang dapat diamati.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Pengamatan

Dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas Halal Center. Observasi ini memperkuat pemahaman terhadap praktik yang berlangsung di lapangan.

b. Wawancara

Dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti perwakilan Halal Center UIN Sunan Kalijaga, pendamping proses produk halal (PPH), dan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengikuti program sertifikasi halal gratis. Wawancara ini bertujuan menggali informasi primer terkait efektivitas pendampingan, hambatan di lapangan, dan dampak program terhadap jaminan produk halal.

c. Dokumentasi

Melibuti pengumpulan data pendukung seperti dokumen program, laporan kegiatan, data jumlah pelaku usaha yang dibantu, serta peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.²⁷ Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yakni memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori efektivitas hukum dan prinsip-prinsip jaminan produk halal. Analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap efektivitas Halal Center dalam pendampingan sertifikasi halal gratis di Yogyakarta.

G. Sitematika Pembahasan

Bab Pertama, menyajikan gambaran keseluruhan penelitian ini. Bab ini tersusun dari 7 (tujuh) pembahasan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjabarkan terkait teori yang menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. termasuk di dalamnya adalah menjabarkan terkait jaminan halal, mulai dari pengertian tentang halal, sertifikat halal, dan menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait jaminan halal.

Bab Ketiga, menjelaskan kondisi objek penelitian, dalam hal ini menjelaskan secara garis besar Halal Center UIN Sunan kalijaga. Setelah itu

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, edisi kedua (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10-11

dilengkapi dengan penjelasan terkait program sertifikat halal gratis, dan berisi penjelasan terkait alur dalam penerbitan sertifikat halal gratis.

Bab Keempat, membahas tentang analisis dan inti dari penelitian ini, yaitu membahas efektivitas peraturan yang kemudian melihat contoh praktik nyata atau studi kasus pada Halal Center dalam pendampingan UMK yang mengikuti sertifikasi halal gratis di Yogyakarta. Bab ini juga mengulas dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menerbitkan sertifikat halal gratis di Halal Center UIN Sunan Kalijaga.

Bab Kelima, menjadi bab terakhir dari penelitian ini dan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan. Bab ini juga berisi saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan secara umum mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis bagi UMK di Yogyakarta dapat dinilai cukup baik berdasarkan kelima faktor menurut teori Soerjono Soekanto. Dari aspek substansi hukum, regulasi dan peraturan turunannya sudah tergolong memadai serta dipahami oleh para pendamping dan pelaku UMK. Faktor penegak hukum, khususnya BPJPH, menunjukkan kinerja positif dalam penyusunan regulasi, sosialisasi, dan pembinaan. Dari sisi sarana, kuota sertifikasi dan pendamping PPH tersedia dengan baik, meskipun sistem SIHALAL masih menyisakan kendala teknis. Faktor masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi dan kesadaran yang meningkat setelah sosialisasi, walaupun sebagian pelaku UMK masih pasif. Adapun faktor budaya berperan positif melalui nilai religius dan norma lokal yang memperkuat penerimaan terhadap kebijakan halal.

Kedua, dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, ditemukan tiga faktor utama yang mendukung keberhasilan program sertifikasi halal gratis oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga: kualitas internal lembaga dalam membina pendamping, dukungan eksternal dari berbagai pihak, serta peran aktif pendamping di lapangan. Di sisi lain, program ini juga menghadapi

beberapa hambatan, seperti, gangguan sistem SIHALAL, dinamika kebijakan, serta kendala geografis.

B. Saran

Selama melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan lagi oleh pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal gratis ini, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, agar tidak tertinggal dalam akses layanan halal.
2. BPJPH perlu menyelaraskan aturan pelaksanaan, khususnya antara UU, PP, dan Kepkaban, agar tidak membingungkan dalam penentuan kriteria UMK penerima sertifikasi halal gratis, serta mempermudah sistem pelaporan dan verifikasi secara digital. Selain itu perlu meningkatkan koordinasi dengan Komite Fatwa agar hasil ijtihad tidak bertentangan dengan pemahaman di lapangan. Dan tidak kalah pentingnya BPJPH harus melakukan pembaruan dan penguatan sistem SIHALAL, terutama dalam hal kecepatan, stabilitas, dan kemudahan akses untuk pengguna dari berbagai wilayah.
3. Halal Center UIN Sunan Kalijaga diharapkan terus meningkatkan kualitas pendampingan dan semakin gencar melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam menjalankan perannya.

4. Pendamping PPH diharapkan terus mengembangkan kompetensi teknis dan komunikasi agar lebih efektif dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha dan standar kehalalan yang ditetapkan, serta tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam mendampingi pelaku UMK.

5. Para pelaku usaha, sebaiknya lebih aktif dalam memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang sudah disediakan pemerintah. Program ini bukan hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Penyusun mengakui bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan, pemahaman, dan tenaga, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat peneliti butuhkan guna memperbaiki bagian-bagian yang kurang dan belum peneliti sempurnakan. Peneliti berharap akan ada penelitian yang dapat menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir Al-Quran:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, 2013

Hukum Islam/Fiqih:

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam* 22.1 (2020).

Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah " Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam." *Journal of Halal Product and Research* 2,1 (2019)

Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lugah, Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986

Qardhawi, Yusuf. Halal Haram dalam islam. Era Adicitra Intermedia, 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk
Halal Dan Pendamping Proses Produk Halal

Keputusan Kepala Badan No. 79 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi
Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025

Keputusan Kepala Badan No. 80 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional
Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Dan Pedoman Pelaksanaan
Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Keputusan Kepala Badan No. 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga
Pendampingan Proses Produk Halal Dan Pendamping Proses Produk Halal

Keputusan Kepala Badan No. 57 Tahun 2023 tentang Manual SJPH Self Declare.

Metodologi Penelitian:

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019),
Hasan, KN Sofyan. Sertifikasi halal dalam hukum positif: regulasi dan
implementasi di Indonesia. Aswaja Pressindo, 2014.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta (2006).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, edisi kedua (California: Sage Publications, 1994)

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, and Soejidto Sosrodiharjo. *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Tarsito, 1990.

Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010). Surakhmad dan Winarno. *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan Teknik*, Ed. 7, cet. 4 (Bandung: Tarsito, 1990)

Hukum:

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum* (Cet. Ke-8). Sinar Grafika (2014).

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. (Bandung: Remadja Karya, 1985)

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (2004).

Jaminan Produk Halal/Sertifikat Halal:

Dewi, Ariska. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). Diss. IAIN PONOROGO, 2024.BPJPH, Sertifikasi Halal,

Farid Wajdi, S. H., and S. H. Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Faridah, Hayyun Durrotul, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," Journal of Halal Product and Research Vol 2;2, (2019)

Hamidah, Fatika Rahma. Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Isabella, Astrid Aprica, and Pipit Novila Sari. "The Effectiveness of Free Halal Certification Services Through the Scheme Self Declare for SMEs in Lampung Province." International Journal of Economics (Ijec) 2.2 (2023)

Kasanah, Nur, and Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." Journal of Economics, Law, and Humanities 1.2 (2022)

Maulana, Nuh. "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (Pph) Dalam Mendukung Program Self Declare Di Halal Center Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta." Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." Istithmar 6.1 (2022)

Nur, Fatimah. "Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim." Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal 1.1 (2021): 43-54.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains 6.1 (2022).

Pardiansyah, Elif, and Muhammad Abdurrahman. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia 1.2 (2022): 101-110.

Purwowidhu, C. "Daftar Sertifikasi Halal Gratis, Begini Caranya." Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023).

Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. "Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia." UNES Law Review 6.2 (2023)

Ramadhani, Alisa Sandrina. Kendala, pengaruh, dan solusi dalam sertifikasi halal self-declare pada pelaku usaha mikro, pendamping produk halal, dan bpjph di Kota Tangerang Selatan. BS thesis. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sakundiana, Vita Dwi, "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Suparto, Susilowati, et al. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28.3 (2016)

Syafrida, Syafrida. "Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim." ADIL: Jurnal Hukum 7.2 (2016): 159-174.

Syafii, Ilham. "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory." Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.

Usnan, Usnan, Aisy Rahmadani, and Kortis Luhut Maharani. "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia." Journal of Islamic Economics and Finance 2.3 (2024): 100-110.

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia." Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2.1 (2020): 98-112.

Yuliani, Irma. "Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dalam Mendorong Minat Pelaku Umkm Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal." Krigan: Journal of Management and Sharia Business 1.2 (2023)

Lain-lain:

BPJPH, BPJPH dan DPR Sosialisasikan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-dpr-sosialisasikan-sertifikasi-halal-gratis-bagi-pelaku-usaha>, diakses pada 14 Januari 2025

BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk> diakses

Badan Penyelenggara Proses Produk Jaminan Halal, Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratiss <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis>

BPJPH, Rekapitulasi SEHATI 2025 <https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati/>

BPJPH, <https://bpjph.halal.go.id/detail/gencarkan-sosialisasi-wajib-halal-oktober-2024-bpjph-bersama-stakeholder-daerah-sasar-5-040-titik-sentra-pelaku-usaha>

BPJPH, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-gandeng-aprindo-dorong-implementasi-jaminan-produk-halal-di-sektor-ritel>

Rekapitulasi SIHALAL 25 <https://lembaga.halal.go.id/rekapsd> diakses pada 30 Mei 2025

Halal Center UIN Sunan Kalijaga, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal>- diakses pada tanggal 9 Oktober 2024

Halal Center UIN Suanan Kalijaga <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/964-Visi-Misi>- diakses pada Tanggal 13 Oktober 2024

Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Sejarah <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/965-Sejarah> diakses pada 9 Januari 2025

Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Kalurahan Caturtunggal Adakan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/6949/kalurahan-caturtunggal-adakan-sosialisasi-sertifikasi-halal-bagi-umkm>, diakses pada tanggal 17 Februari 2025

Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Pelatihan Pendampingan Label Halal bagi Pelaku UMKM Sleman, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/7869/pelatihan-pendampingan-label-halal-bagi-pelaku-umkm-sleman>, diakses pada 17 Februari 2025

Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Pelatihan SLHS bagi Pelaku Usaha Kantin Suka Halal Foodcourt UIN Sunan Kalijaga, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/10483/pelatihan-slhs-bagi-pelaku-usaha-kantin-suka-halal-foodcourt-uin-sunan-kalijaga>, diakses pada 17 Februari 2025

https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/107-umkm diakses pada 21 Januari 2025

<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal> diakses pada 14 Januari 2025

<https://sulteng.kemenag.go.id/berita/2ojl/sertifikasi-halal-buka-peluang-lapangan-kerja> diakses pada tanggal 18 Desember 2024

<https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63> diakses pada tanggal 7 Oktber 2024

<https://www.instagram.com/p/C86ceudBlAe/?igsh=aDB5OWt0aTQxeWFy> diakses pada diakess pada diakses pada 30 Mei 2025

<https://www.instagram.com/p/DFpE0d0zz2T/?igsh=ZTJ6MHBoM3dwanZj> diakses pada 30 Mei 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia, Terbukti Melanggar, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko <https://kemenag.go.id/nasional/terbukti-melanggar-bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko-yVPK3> diakses pada 14 Juli 2025

Kementerian Agama, <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-gandeng-perguruan-tinggi-sosialisasikan-uu-halal-x7n360>

Olap Halal <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a0ce06f5-a2d9-4d4d-8c19-4fe4eb80e7ee#refresh=60> diakses pada 30 Mei 2025

Rahman, Aulia Arif, and Khoirul Hidayah. "Islam dan budaya masyarakat Yogyakarta ditinjau dari perspektif sejarah." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 13.1 (2011)

Sertifikasi Halal Indonesia, Apa Itu LP3H? Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?,

<https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2024

STID Al-Hikmah, Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya, <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/> diakses pada 4 November 2024

Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengeliola Halal Center UIN Sunan Kalijaga Tahun 2019

Referensi Narasumber

Wawancara dengan Dr. Imelda Fajriyarti, M.Si., Ketua Halal Center, tanggal 4-6 Maret 2025

Wawancara dengan Dr. Diky Faqih Maulana, S.H.,M.Hum., Sekretaris Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Ketua Bidang LP3H Halal Center, tanggal 14 Maret 2025

Wawancara dengan Dwi Otik Kurniawati, M.Eng, Divisi Pendampingan PPH Halal Center, tanggal 21 Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Heny, Anggota Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Koperasi Indonesia (PUMIKOP), Sleman, tanggal 2025

Wawancara dengan Arif Yulianto, Pendamping PPH asal Bantul, 23 April tanggal 2025

Wawancara dengan Samsuni, Pendamping PPH asal Gunungkidul, tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Nurhadi, Pendamping PPH asal Kulonprogo, tanggal 20 April 2025

Wawancara dengan Nur Herwiyanti, Pendamping PPH asal Kota Yogyakarta, tanggal 23 April 2025

Wawancara dengan Musodiqin, Pendamping PPH asal Kulonprogo, tanggal 17 April 2025

Wawancara dengan Nabawi, Pendamping PPH asal Gunungkidul, tanggal 16 April 2025

Wawancara dengan Endang, Pendamping PPH asal Sleman, tanggal 29 April 2025

Wawancara dengan Ibu Yuli , Pelaku Usaha asal Bantul, tanggal 27 April 2025

Wawancara dengan Ibu Wiji, Pelaku Usaha asal Bantul, tanggal 27 April 2025

Wawancara dengan Ibu Tri Astuti, Pelaku Usaha asal Bantul, tanggal 27 April 2025

Wawancara dengan Ibu Yuni Susanti, Pelaku Usaha asal Bantul, tanggal 27 April
2025

Wawancara dengan Siska, Pelaku Usaha asal Gunungkidul, tanggal 16 April 2025

Wawancara dengan Siti Rodhiah, Pelaku Usaha asal Gunungkidul, 20 April 2025

Wawancara dengan Samiyati, Pelaku Usaha asal Gunungkidul, tanggal 17 April
2025

Wawancara dengan Kasmiatun, Pelaku Usaha asal Gunungkidul, tanggal 16 April
2025

Wawancara dengan Ida, Pelaku Usaha asal Kulonprogo, tanggal 21 April 2025

Wawancara dengan Ery Retnowati Pelaku Usaha asal Kulonprogo, 22 April tanggal
20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA